



Penerbit
Gita Lentera

KONSTITUSI DAN KELEMBAGAAN NEGARA

Teori, Struktur, dan Dinamika Ketatanegaraan



Penulis:

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H. || Rizda Ardyati, S.H., M.H.

Micael Ririhena, S.H., M.H. || Poppilea Erwinta, S.H., M.H.

Firman, S.H., M.H. || Mardiana Hasbullah, S.H., M.H.

Eling Sinta, S.H., M.H. || Hasjad, S.Sos., M.H.

Beni Suswanto, S.H., M.H. || Rasyid Tanjung, S.H., M.H.

Ade Kosasih, S.H., M.H. || Markus Marselinus Soge, S.H., M.H.

KONSTITUSI DAN KELEMBAGAAN NEGARA: TEORI, STRUKTUR, DAN DINAMIKA KETATANEGARAAN

Penulis:

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.
Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.
Rizda Ardyati, S.H., M.H.
Micael Ririhena, S.H., M.H.
Poppilea Erwinta, S.H., M.H.
Firman, S.H., M.H.
Mardiana Hasbullah, S.H., M.H.
Eling Sinta, S.H., M.H.
Hasjad, S.Sos., M.H.
Beni Suswanto, S.H., M.H.
Rasyid Tanjung, S.H., M.H.
Ade Kosasih, S.H., M.H.
Markus Marselinus Soge, S.H., M.H.

Editor:

Drs. Ukas, S.H., M.Hum.



Penerbit CV. Gita Lentera

www.gitalentera.com

Konstitusi dan Kelembagaan Negara: Teori, Struktur, dan Dinamika Ketatanegaraan

Penulis:

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.
Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.
Rizda Ardyati, S.H., M.H.
Micael Ririhena, S.H., M.H.
Poppilea Erwinta, S.H., M.H.
Firman, S.H., M.H.
Mardiana Hasbullah, S.H., M.H.
Eling Sinta, S.H., M.H.
Hasjad, S.Sos., M.H.
Beni Suswanto, S.H., M.H.
Rasyid Tanjung, S.H., M.H.
Ade Kosasih, S.H., M.H.
Markus Marselinus Soge, S.H., M.H.

Editor:

Drs. Ukas, S.H., M.Hum.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang
©All right reserved

ISBN: 978-634-7607-51-5

Layouter : Rangga Kari Pratama, S.S.
Desain Sampul : Tim Gita Lentera
Image : Freepik
Penerbit : CV. Gita Lentera
Perm. Permata Hijau Regency Blok F/1 Kel.
Pisang, Kec. Pauh, Padang
Website: <https://gitalentera.com>
Email: gitalentera.publisher@gmail.com
Anggota IKAPI No. 042/SBA/2023

Cetakan Pertama, 6 April 2026

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku *Konstitusi dan Kelembagaan Negara: Teori, Struktur, dan Dinamika Ketatanegaraan*. Buku ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem ketatanegaraan, khususnya dalam memahami hubungan antara konstitusi, lembaga negara, serta dinamika kekuasaan dalam praktik bernegara.

Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, melainkan fondasi utama yang membentuk arah dan karakter sebuah negara. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip dasar yang mengatur distribusi kekuasaan, perlindungan hak warga negara, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Namun, konstitusi tidak berdiri sendiri. Ia hidup melalui lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang dinamis.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta siapa pun yang ingin memahami sistem ketatanegaraan secara lebih mendalam. Lebih dari itu, buku ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kritis terhadap pentingnya konstitusi dan kelembagaan negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta menjamin kehidupan bernegara yang demokratis.



KONSTITUSI DAN KELEMBAGAAN NEGARA

Teori, Struktur dan Dinamika Ketatanegaraan

SINOPSIS

Bagaimana sebuah negara berdiri, berjalan, dan bertahan? Jawabannya terletak pada satu fondasi utama: konstitusi dan bagaimana ia dihidupkan melalui lembaga-lembaga negara. Buku *Konstitusi dan Kelembagaan Negara: Teori, Struktur, dan Dinamika Ketatanegaraan* mengajak pembaca menelusuri “mesin penggerak” negara dari dalam—dari prinsip dasar hingga praktik nyata yang membentuk kehidupan bernegara.

Buku ini menyajikan pembahasan menyeluruh mengenai konsep konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi, termasuk fungsi, kedudukan, serta perannya dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Dari sana, pembaca diajak memahami bagaimana kekuasaan didistribusikan melalui prinsip pembagian kekuasaan, serta bagaimana lembaga-lembaga negara menjalankan peran strategisnya dalam sistem pemerintahan.

Tidak berhenti pada teori, buku ini juga mengupas struktur kelembagaan negara secara sistematis, mulai dari lembaga legislatif, eksekutif, hingga yudikatif, beserta fungsi, kewenangan, dan relasi di antara ketiganya. Pembahasan ini diperkaya dengan analisis mengenai dinamika ketatanegaraan, termasuk perubahan konstitusi, praktik ketatanegaraan, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan prinsip demokrasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SINOPSIS	iv
DAFTAR ISI	v
KONSEP DAN TEORI KONSTITUSI.....	1
Oleh: Anang Dony Irawan, S.H., M.H.....	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Konstitusi dalam Perspektif Para Ahli	2
1.3. Tujuan, Fungsi, dan Teori Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan	4
1.4. Sejarah Perkembangan Konstitusi di Indonesia	5
1.5. Prinsip Negara Hukum	9
1.6. Supremasi Konstitusi dalam Demokrasi Konstitusional	11
1.7. Penutup.....	12
SEJARAH PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA	17
Oleh: Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.	17
2.1. Pendahuluan	17
2.2. Pengertian dan Konsep Dasar Konstitusi	18
2.3. Lahirnya Konstitusi Indonesia.....	21
2.4. Dinamika Konstitusi Pasca Kemerdekaan	23
2.5. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (1999–2002).....	27
PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL.....	32
Oleh: Rizda Ardyati S.H., M.H.....	32
3.1. Konsep dan Landasan Filosofis Negara Hukum.....	32
3.2. Prinsip-Prinsip Dasar Negara Hukum (<i>Rule of Law</i>).....	34
3.3. Konstitusi sebagai Pilar Demokrasi Konstitusional.....	36
3.4. Hubungan antara Negara Hukum dan Demokrasi.....	38
3.5. Pembagian Kekuasaan dan Sistem Checks and Balances	40

3.6. Implementasi Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional di Indonesia.....	42
PEMISAHAN KEKUASAAN DAN CHECKS AND BALANCES.....	47
Oleh: Micael Ririhena, S.H., M.H.....	47
4.1. Konsep Dasar Pemisahan Kekuasaan.....	47
4.2. Akar Pemikiran Teoretis Pemisahan Kekuasaan.....	53
4.3. Konsep <i>Checks and Balances</i> dalam Sistem Kekuasaan Negara.....	59
4.4. Penerapan Pemisahan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan.....	64
KONSTITUSI DAN KELEMBAGAAN NEGARA: TEORI, STRUKTUR DAN DINAMIKA KETATANEGARAAN	70
Oleh: Poppilea Erwinta, S.H., M.H.....	70
5.1. Teori Ketatanegaraan Lembaga Legislatif.....	70
5.2. Struktur dan Kedudukan Lembaga Legislatif.....	74
5.3. Dinamika Lembaga Legislatif.....	78
KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN SISTEM PEMERINTAHAN.....	85
Oleh: Firman, S.H., M.H.....	85
6.1. Sistem Pemerintahan.....	85
6.2. Kekuasaan Eksekutif dan Sistem Pemerintahan Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	87
6.3. Kekuasaan Eksekutif dan Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	92
KEKUASAAN YUDIKATIF DAN INDEPENDENSI PERADILAN	100
Oleh: Mardiana Hasbullah, S.H., M.H.....	100
7.1. Pengertian Kekuasaan Yudikatif	100
7.2. Dasar Hukum Kekuasaan Yudikatif di Indonesia	102
7.3. Kedudukan Kekuasaan Yudikatif dalam Sistem Ketatanegaraan	103

7.4. Lembaga Pelaksana Kekuasaan Yudikatif di Indonesia (Pengembangan).....	103
7.5. Fungsi dan Peran Kekuasaan Yudikatif	106
7.6. Prinsip Independensi Peradilan.....	108
7.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Peradilan	109
7.8. Permasalahan dalam Independensi Peradilan	111
7.9. Upaya Penguatan Independensi Peradilan	113
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN	118
Oleh: Eling Sinta, S.H., M.H.	118
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI.....	129
Oleh: Hasjad, S.Sos., M.H.	129
9.1. Pendahuluan	129
9.2. Prinsip-Prinsip Hubungan Pusat dan Daerah	131
9.3. Pembagian Urusan Pemerintahan.....	135
9.4. Bentuk Hubungan Pusat dan Daerah.....	138
9.5. Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia	140
HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI.....	145
Oleh: Beni Suswanto, S.H., M.H.	145
10.1. Pendahuluan	145
10.2. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM).....	148
10.3. Prinsip Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)	149
10.4. Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	149
10.5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik indonesia	155
10.6. Penutup	156
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	158
Oleh: Rasyid Tanjung, S.H., M.H.	158

11.1. Definsi Perundang-Undangan.....	158
11.2. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	159
11.3. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	162
11.4. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	163
11.5. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	167
11.6. Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ..	171
11.7. Dinamika Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	178
PERUBAHAN KONSTITUSI DAN MEKANISME AMANDEMEN	186
Oleh: Ade Kosasih, S.H., M.H.....	186
12.1. Hukum Konstitusi	186
12.2. Sifat dan Perubahan Konstitusi.....	188
12.3. Perubahan Formal dan Nonyuridis Formal Konstitusi.....	189
12.4. Model Perubahan Konstitusi di Beberapa Negara	191
12.5. Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	193
PENYELESAIAN SENGKETA KETATANEGARAAN	197
Oleh: Markus Marselinus Soge, S.H., M.H.	197
13.1. Sengketa Ketatanegaraan.....	197
13.2. Penyelesaian Sengketa Ketatanegaraan.....	200
PROFIL PENULIS.....	207

KONSEP DAN TEORI KONSTITUSI

Oleh: Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

1.1. Pendahuluan

Konstitusi merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu negara. Dalam negara modern, konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar yang menjadi landasan dalam mengatur sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan negara, serta hubungan antara negara dan warga negara. Konstitusi juga menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Konstitusi berasal dari bahasa Latin *constitutio* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti hukum atau prinsip. Dalam perkembangan modern, istilah konstitusi digunakan dalam berbagai bahasa seperti Inggris (*constitutional law*), Jerman (*verfassungsrecht*), Prancis (*droit constitutionnel*), Italia (*diritto costituzionale*), dan Belanda. Dalam beberapa bahasa terdapat perbedaan istilah, misalnya dalam bahasa Belanda antara *constitutie* dan *grondwet*, serta dalam bahasa Jerman antara *verfassung* dan *grundgesetz*. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan makna antara konsep

konstitusi secara umum dengan undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis (Anggyamurni et al., 2020).

Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi diartikan sebagai seperangkat aturan dasar yang mengatur struktur organisasi negara serta mekanisme penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Menurut Miriam Budiardjo, konstitusi merupakan keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara (Budiardjo, 2008). Pengertian ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya berupa dokumen tertulis seperti undang-undang dasar, tetapi juga dapat berupa kebiasaan atau praktik ketatanegaraan yang diakui sebagai hukum. Konstitusi harus berfungsi sebagai *normative compass* bagi transformasi digital, moderasi demokrasi elektoral, dan keadilan dalam pembangunan ekonomi, agar kemajuan teknologi tetap sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 (Irawan, 2025b).

1.2. Konstitusi dalam Perspektif Para Ahli

Kajian mengenai konstitusi telah berkembang secara luas dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam bidang hukum dan ilmu politik. Perkembangan ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan politik yang memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara.

Dalam perspektif ilmu hukum, konstitusi dipandang sebagai norma dasar yang mengatur struktur organisasi negara, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara negara dan warga negara. Konstitusi menempati kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan suatu negara. Posisi ini menjadikan konstitusi sebagai sumber hukum utama yang menjadi acuan bagi pembentukan peraturan-peraturan di bawahnya (Ulum, 2025). Oleh karena itu,

kajian konstitusi dalam ilmu hukum lebih menekankan pada aspek normatif dan yuridis.

Sementara itu, dalam perspektif ilmu politik, konstitusi tidak hanya dilihat sebagai teks hukum, tetapi juga sebagai hasil dari proses politik yang mencerminkan keseimbangan kekuasaan, kepentingan, serta dinamika sosial dalam masyarakat. Konstitusi adalah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi, yakni keadilan; ketertiban; dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (*the founding fathers and mothers*) (Hukumonline, 2023).

Sejalan dengan perbedaan sudut pandang tersebut, para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai konstitusi sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Perbedaan ini justru memperkaya pemahaman tentang konstitusi, karena menunjukkan bahwa konstitusi memiliki dimensi yang kompleks, tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi politik, sosial, dan bahkan historis. Dengan demikian, kajian konstitusi menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana suatu negara diatur dan bagaimana kekuasaan dijalankan dalam kerangka hukum yang berlaku. Menurut Herman Heller, konstitusi memiliki tiga pengertian yaitu konstitusi dalam arti sosiologis, politis, dan yuridis. Dalam arti sosiologis dan politis, konstitusi mencerminkan kehidupan politik yang nyata dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti yuridis, konstitusi dipahami sebagai seperangkat norma hukum yang mengatur negara (AB Ghoffar, n.d.).

Pendapat lain dikemukakan oleh K. C. Wheare yang menyatakan bahwa konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan aturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah negara (Suhardjana, 2010). Selain itu, Hans Kelsen melalui teorinya mengenai hierarki norma hukum menjelaskan bahwa konstitusi merupakan norma dasar yang menjadi sumber bagi seluruh

norma hukum yang berada di bawahnya. Dalam teori yang dikenal sebagai *Stufenbau Theory*, konstitusi menempati posisi tertinggi dalam sistem hukum suatu negara (Suhenriko, 2023). Sementara itu, menurut Soehino, konstitusi adalah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau dasar-dasar yang sifatnya, baik tulisan maupun tidak tertulis yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara (Mujiburohman, 2017).

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum suatu negara dan menjadi dasar bagi pembentukan serta pelaksanaan kekuasaan negara. Pandangan para ahli tersebut menunjukkan bahwa konstitusi memiliki dimensi hukum, politik, dan sosial dalam kehidupan bernegara.

1.3. Tujuan, Fungsi, dan Teori Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan

Konstitusi memiliki berbagai tujuan dalam penyelenggaraan negara. Salah satu tujuan utama konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan bernegara, antara lain menentukan dan membatasi kekuasaan organ negara, mengatur hubungan antar lembaga negara, serta mengatur hubungan antara negara dan warga negara (Hukumonline, 2023).

Selain itu, konstitusi juga berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional. Artinya, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi (DJ, 2018). Konstitusi juga berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia. Dalam konstitusi modern,

pengakuan terhadap hak-hak dasar warga negara menjadi bagian penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis.

Dalam kajian hukum tata negara terdapat berbagai teori yang menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi konstitusi. Salah satu teori yang sangat berpengaruh adalah teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu. Dalam teorinya, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif (SUPARTO, 2019). Pembagian kekuasaan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga sehingga dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu terdapat pula teori konstitusionalisme yang menekankan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum dan dijalankan berdasarkan konstitusi. Menurut Mahfud MD, konstitusionalisme merupakan gagasan yang menekankan bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada konstitusi yang menjamin pembatasan kekuasaan serta perlindungan hak asasi manusia (Rosyiddin & Romadhon, 2024).

1.4. Sejarah Perkembangan Konstitusi di Indonesia

1. Undang-Undang Dasar 1945

Latar belakang terbentuknya konstitusi Indonesia (UUD 1945) erat kaitannya dengan situasi politik dan janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah Perang Dunia II dan janji kemerdekaan dari Jepang (Irawan, 2025d). Konstitusi pertama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah proklamasi kemerdekaan.

Pengesahan UUD 1945 tersebut menandai dimulainya kehidupan ketatanegaraan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, sekaligus menjadi landasan yuridis bagi penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh Bung Karno dinamakan "*revolutiegrondwet*" (UUD Revolusi). Secara resmi diumumkan dan dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun ke II No. 7 Tahun 1946, halaman 5156 (Atmadja, 2012).

Sebagai konstitusi pertama, UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena memuat norma-norma dasar yang mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara negara dan warga negara. UUD 1945 juga mencerminkan nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara (Parasong, n.d.), sehingga tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai pedoman ideologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejak awal kemerdekaan, UUD 1945 telah dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan negara, meskipun dalam praktiknya mengalami berbagai dinamika dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 tidak hanya bersifat *statis*, tetapi juga memiliki karakter yang dinamis dalam merespons kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.

Dengan demikian, keberadaan UUD 1945 sebagai konstitusi pertama Indonesia tidak hanya berperan sebagai fondasi hukum negara, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan dan identitas nasional yang mengikat seluruh elemen bangsa dalam satu sistem ketatanegaraan yang utuh. Dasar negara itulah yang merupakan hasil dari suatu keinginan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya sesuai dengan unsur kedaulatan rakyat (Saputra, 2019).

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949

Perubahan konstitusi terjadi setelah pelaksanaan Konferensi Meja Bundar di Deen Haag pada 23 Agustus s.d. 2 November 1949 antara perwakilan Belanda, Indonesia, dan berbagai negara bagian yang didirikan Belanda di kepulauan Indonesia (Faiz, 2019) yang menghasilkan kesepakatan pembentukan negara federal sebagai bentuk kompromi politik antara Indonesia dan Belanda. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan tersebut, Indonesia kemudian mengadopsi Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 sebagai dasar hukum negara.

Penerapan konstitusi ini menandai perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dari negara kesatuan menjadi negara federal yang terdiri atas beberapa negara bagian. Namun, sejak terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat di bawah kekuasaan Konstitusi RIS 1949 pada tanggal 27 Desember 1949, perjuangan bangsa Indonesia menentang susunan negara yang federalistik semakin kuat, rakyat Indonesia menghendaki susunan negara yang *unitaris* (kesatuan). Bentuk dari penentangan tersebut dilakukan rakyat Indonesia dengan menyampaikan tuntutan-tuntutan dan hal tersebut terjadi di berbagai daerah (Widiarko & Aman, 2016).

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Pada tahun 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai dasar konstitusional yang berlaku mulai 17 Agustus 1950-5 Juli 1959. Konstitusi ini menganut sistem pemerintahan parlementer, di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Menghidupkan kembali demokrasi parlementer (demokrasi liberal) dengan kabinet yang sering berganti (Karso et al., 2025).

Dalam praktiknya, sistem tersebut menimbulkan dinamika politik yang kurang stabil. Hal ini disebabkan oleh sering terjadinya pergantian kabinet akibat jatuh banggunya dukungan politik di

parlemen. Pada masa demokrasi parlementer juga dibentuk konstituante yaitu sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk menyusun serta menetapkan Undang-Undang Dasar baru bagi Indonesia. Pemilu tahun 1955, yang menghasilkan terbentuknya Konstituante yang diresmikan di kota Bandung pada tanggal 10 November 1956 (Asshiddiqie, 2005).

Pada sistem parlementer ini juga dapat memberikan stabilitas karena mayoritas parlemen mendukung pemerintah (Hikmah, 2023). Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program pemerintahan serta menghambat proses pembangunan nasional, sehingga memunculkan kebutuhan akan sistem ketatanegaraan yang lebih stabil dan efektif.

4. Dekrit Presiden 1959

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai langkah konstitusional untuk mengatasi kebuntuan politik yang terjadi dalam sidang Konstituante (Asshiddiqie, 2005). Dekrit tersebut berisi pembubaran Konstituante serta pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara.

Kebijakan ini diambil karena Konstituante dinilai gagal menyusun undang-undang dasar yang baru, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam sistem ketatanegaraan. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, diharapkan tercipta stabilitas politik dan pemerintahan yang lebih efektif dalam penyelenggaraan negara.

5. Amandemen UUD 1945

Setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebanyak empat tahap dalam Sidang MPR tahun 1999 hingga 2002. Sidang-sidang MPR ini berhasil mengembangkan UUD 1945 dari 37 Pasal menjadi 73 Pasal (Faiz, 2019). Perubahan tersebut membawa berbagai pembaruan mendasar,

seperti pembatasan masa jabatan Presiden, pembentukan Mahkamah Konstitusi, serta penguatan perlindungan hak asasi manusia.

Perubahan konstitusi ini bertujuan untuk mengubah sistem dan keadaan negara yang otoritarian ke arah sistem yang lebih demokratis dengan relasi antar lembaga negara yang lebih seimbang (Irawan, 2025c). Perubahan mendasar bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan oleh banyak lembaga negara menurut ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang dasar (RI, 2017). Pergeseran penting menuju sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, dengan penegasan prinsip *checks and balances* antar lembaga negara serta peningkatan kedaulatan rakyat dalam proses politik. Dengan demikian, perubahan UUD 1945 tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga mencerminkan transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

1.5. Prinsip Negara Hukum

Negara hukum seperti Indonesia, keberadaan peraturan perundang-undangan yang tertata dan saling mendukung merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya kepastian hukum (Irawan, 2025a). Konstitusi modern pada umumnya memuat prinsip negara hukum sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegaskan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (W. Wahyuni, 2022). Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah dan lembaga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang.

Negara hukum (*rechtstaat* atau *rule of law*) pada dasarnya merupakan konsep yang menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Pada ajaran kedaulatan hukum, sumber kekuasaan tertinggi ialah hukum, dan bukan negara selaku pemegang kedaulatan. Konsekuensi dari pemikiran tersebut, maka kepala negara harus tunduk kepada hukum (Jamilah et al., 2025). Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Negara hukum mengandung prinsip bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata (Syofyan et al., 2022). Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan sekaligus sebagai sarana untuk melindungi hak-hak warga negara. Dalam praktiknya, prinsip negara hukum tercermin dalam beberapa unsur penting, seperti adanya supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), jaminan terhadap hak asasi manusia, serta adanya peradilan yang independen dan tidak memihak (Subechi, 2012). Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa negara hukum tidak hanya menekankan pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada pelaksanaan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Dengan demikian, keberadaan prinsip negara hukum dalam konstitusi modern menjadi sangat penting untuk menjamin terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh warga negara. Menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari norma dasar negara hukum, terutama melalui putusan *judicial review* yang membatalkan norma-norma diskriminatif dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara (Hidayah et al., 2025).

1.6. Supremasi Konstitusi dalam Demokrasi Konstitusional

Supremasi konstitusi merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara (Syailendra et al., 2024). Dalam kerangka ini, seluruh peraturan perundang-undangan serta tindakan penyelenggara negara harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Prinsip ini menegaskan bahwa konstitusi menjadi tolok ukur utama dalam menentukan keabsahan suatu norma hukum maupun kebijakan pemerintah.

Di Indonesia, prinsip supremasi konstitusi diwujudkan secara nyata melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan ini menjadi mekanisme penting dalam menjaga agar setiap produk legislasi tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusi serta tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara (Farhan & Rosidin, 2025). Dengan demikian, supremasi konstitusi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diimplementasikan melalui sistem kelembagaan yang menjamin penegakannya.

Di sisi lain, konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem demokrasi. Dalam negara demokrasi, konstitusi berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan (Budiarti & Oktanisa, 2025). Konstitusi memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat tetap dijalankan dalam batas-batas yang telah ditentukan.

Dalam sistem demokrasi konstitusional, pengambilan kebijakan negara seharusnya melalui proses deliberasi yang terbuka, melibatkan lembaga perwakilan rakyat, serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat secara luas (Irawan, 2026). Demokrasi konstitusional

merupakan sistem pemerintahan yang menggabungkan prinsip demokrasi dengan pembatasan kekuasaan melalui konstitusi. Dalam sistem ini, prinsip *checks and balances* memposisikan kesejajaran dalam menciptakan keseimbangan (keadilan) dari ketiga cabang kekuasaan negara tersebut sebagai representasi rakyat dibidang legislative, eksekutif dan yudikatif, hal tersebut harus tercerminkan dalam materi muatan konstitusi (Gusman, 2023).

Dengan demikian, supremasi konstitusi dan demokrasi merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keberadaan supremasi konstitusi merupakan tuntutan fundamental negara hukum sekaligus manifestasi prinsip-prinsip demokrasi, karena konstitusi berfungsi sebagai bentuk perjanjian sosial tertinggi dalam kehidupan bernegara (Azzahra & Hakiki, 2025). Kombinasi keduanya melahirkan sistem demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

1.7. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan hukum dasar yang memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai alat untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak disalahgunakan. Selain itu, konstitusi juga berperan penting dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia serta mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- AB Ghoffar. (n.d.). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia*.
- Anggyamurni, V. S., Salsabilah, Y. R., & Salsa, E. D. (2020). Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 427–444.
- Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. In R. U. Ahmad & M. Wibowo (Eds.), *Konstitusi Press* (1st ed.). Konstitusi Press.
- Atmadja, I. D. G. (2012). *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945* (Revisi). SETARA Press.
- Azzahra, S. N., & Hakiki, I. (2025). Konsep Negara Hukum dan Demokrasi Serta Kaitannya dengan Hak Asasi. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(4), 196–205.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (R. P. Muhammad Riyadh (ed.); Revisi). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarti, & Oktanisa, S. (2025). *Konstitusi Indonesia dan HAM Pendekatan Syari'ah* (I. Wahyuni (ed.); 1st ed.). PT. Media Penerbit Indonesia.
- DJ, Y. (2018). Negara Hukum yang Demokratis Menurut Konstitusi (Undang-Undang Dasar Tahun 1945). *Menara Ilmu*, XII(79), 193–200.
- Faiz, P. M. (2019). *Amendemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal* (Yayat Sri Hayati (ed.); 1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Farhan, M., & Rosidin, U. (2025). Supremasi Konstitusi di Tengah Legislasi Cepat: Urgensi Penguatan Wewenang Mahkamah Konstitusi. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan*, 2(2), 97–112.
- Gusman, D. (2023). Keadilan dalam Perspektif Konstitusionalisme.

UNES Journal of Swara Justisia, 7(1), 284–293.

- Hidayah, S., Frinaldi, A., Rembrandt, R., Lanin, D., & Umar, G. (2025). Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Penegakan HAM di Indonesia: Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 8(2), 581–594.
- Hikmah, P. N. (2023). Dinamika Pergantian Kabinet Masa Demokrasi Liberal: Dampak Terhadap Stabilitas Politik 1950-1959. *Sajaratun: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah*, 8(2), 32–48.
- Hukumonline, T. (2023). *Pengertian Konstitusi, Tujuan, Fungsi, dan Praktiknya*. Hukumonline.Com.
- Irawan, A. D. (2025a). Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. In Z. Arman (Ed.), *Ilmu Perundang-Undangan* (1st ed., p. 62). CV. Gita Lentera.
- Irawan, A. D. (2025b). *Konstitusi sebagai Kompas Tata Kelola Digital Indonesia*. Klikmu.Co.
- Irawan, A. D. (2025c). Sistem Pemerintahan Indonesia dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi. In Ukas (Ed.), *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (1st ed., pp. 145–163). CV. Gita Lentera.
- Irawan, A. D. (2025d). UUD 1945 sebagai Hukum Dasar Tertulis. In Razaki Persada (Ed.), *Hukum Tata Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia* (1st ed., p. 34). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Irawan, A. D. (2026). *Enam Puluh Tahun Supersemar: Refleksi Ketatanegaraan di Tengah Kegelisahan Publik*. Klikmu.Co.
- Jamilah, Listiani, M., Adhaini, D., & Syamsiah. (2025). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(5), 898–912.
- Karso, A. J., Wahyudi, & Sukino. (2025). *Buku Ajar Konstitusi dan*

- Kelembagaan Negara Indonesia* (M. R. Ramadani (ed.); 1st ed.). Eureka Media Aksara.
- Mujiburohman, D. A. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara* (T. S. Press (ed.); 1st ed.). STPN Press.
- Parasong, A. T. (n.d.). *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- RI, B. P. M. (2017). *Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (B. Pengkajian (ed.); 1st ed.). Badan Pengkajian MPR RI.
- Rosyiddin, D., & Romadhon, A. (2024). Hukum Konstitusi di Indonesia Perspektif Mahfud MD. *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration*, 2(1), 105–113.
- Saputra, M. H. (2019). *Konstitusi Rakyat: Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar* (Y. S. Hayati (ed.); 1st ed.). RajaGrafindo Persada.
- Subechi, I. (2012). Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 339–358.
- Suhardjana, J. (2010). Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara. *Dinamika Hukum*, 10(3), 257–269.
- Suhenriko, M. (2023). Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisplin*, 1(2), 64–71.
- SUPARTO. (2019). Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. *Hukum Islam*, XIX(1), 134–149.
- Syailendra, M. R., Elia, Natanael, J., & Kurniawan, M. H. (2024). Peran Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Demokrasi dan Supremasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 4(4), 250–264.
- Syofyan, Y., Gusman, D., & Alsyam. (2022). Keterkaitan Paham Demokrasi Terhadap Sistem Hukum Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *Unes Law Review*, 5(2),

497–508.

Ulum, W. (2025). *Peran Konstitusi sebagai Sumber Hukum Tertinggi*. Universitas Stekom.

Wahyuni, W. (2022). *Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia*. Hukumonline.Com.

Widiarko, Y. D., & Aman. (2016). Proses Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Melalui Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. *RISALAH: Jurnal Elektronik Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah*, 1(4), 1–7.

KONSTITUSI DAN KELEMBAGAAN NEGARA

Teori, Struktur, dan Dinamika Ketatanegaraan

Bagaimana sebuah negara berdiri, berjalan, dan bertahan? Jawabannya terletak pada satu fondasi utama: konstitusi dan bagaimana ia dihidupkan melalui lembaga-lembaga negara. Buku Konstitusi dan Kelembagaan Negara: Teori, Struktur, dan Dinamika Ketatanegaraan mengajak pembaca menelusuri “mesin penggerak” negara dari dalam—dari prinsip dasar hingga praktik nyata yang membentuk kehidupan bernegara.

Buku ini menyajikan pembahasan menyeluruh mengenai konsep konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi, termasuk fungsi, kedudukan, serta perannya dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Dari sana, pembaca diajak memahami bagaimana kekuasaan didistribusikan melalui prinsip pembagian kekuasaan, serta bagaimana lembaga-lembaga negara menjalankan peran strategisnya dalam sistem pemerintahan.

Tidak berhenti pada teori, buku ini juga mengupas struktur kelembagaan negara secara sistematis, mulai dari lembaga legislatif, eksekutif, hingga yudikatif, beserta fungsi, kewenangan, dan relasi di antara ketiganya. Pembahasan ini diperkaya dengan analisis mengenai dinamika ketatanegaraan, termasuk perubahan konstitusi, praktik ketatanegaraan, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga



Penerbit
Gita Lentera

OF CE 1: PERM. PERMATA HIJAU REGENCY BLOK F/ 1 KELURAHAN PISANG
KECAMATAN PAUH KOTA PADANG, SUMATERA BARAT
OF CE 2: JL. WELING NO.120 GEJAYAN, YOGYAKARTA
Cp. ADMIN: +62823-8699-7194
GIT4LENTER4@GMAIL.COM WWW.GITALENTERA.COM

ISBN 978-634-7607-51-5



9

786347

607515



IKAPI
IKATAN KAJI PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Anggota IKAPI
No. 042/SBA/2023